



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 065/ 35 /Kpts/CRAHT/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - b. Penanggung jawab, mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - c. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;
 - d. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - e. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis; dan

f. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Peroses Bisnis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 31 Mei 2023

CAMAT KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M

Penata Tk. I III/d

NIP. 19920415 201206 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR 065/ 35 /Kpts/CRAHT/2023
 TANGGAL 31 MEI 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS
 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis
 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Perencana	Sekretaris
4.	Kepala seksi Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN


AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
 Penata Tk. I III/d
 NIP. 19920415 201206 1 001